Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol 5, No. 5, Desember 2026
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i5.599
http://ejournal.arraayah.ac.id

Dampak Dari Pola Asuh Orang Tua yang Salah Hingga Mengakibatkan Anak Menikah Diusia Dini

Hafizah Wichayani Rawi *, Adliya Salsabila, Dwi Agustia, Kurnianingsih, Fakhirah Batubara, Dewi Purnama Sari, Ahmad Syarqawi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
*zahh41937@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini di kalangan remaja, khususnya di desa-desa, sering kali dipicu oleh pola asuh orang tua yang kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampaknya terhadap kehidupan anak. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan wawancara mendalam dan observasi di Desa Karang Anyer, Simalungun. Temuan menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan pola asuh yang permisif menjadi penyebab utama. Dampak pernikahan dini meliputi terputusnya pendidikan, risiko kesehatan, dan tantangan ekonomi, meskipun ada juga dampak positif seperti pengurangan beban orang tua. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.

Kata kunci : Pernikahan dini, Remaja, Pola asuh, Faktor ekonomi, Lingkungan sosial

Abstract

Early marriage among teenagers, especially in villages, is often triggered by inadequate parenting. This study aims to analyse the factors that cause early marriage and its impact on children's lives. The method used is field research with in-depth interviews and observation in Karang Anyer Village, Simalungun. The findings show that economic factors, social environment and permissive parenting are the main causes. The impacts of early marriage include educational disconnection, health risks and economic challenges, although there are also positive impacts such as a reduction in parental burden. The results of this study highlight the importance of parents' role in educating their children and raising public awareness about the dangers of early marriage.

Keywords*: Early marriage, Adolescents, Parenting, Economic factors, Social environment*

I. PENDAHULUAN

Anak usia dini atau yang bisa kita katakan remaja tahap awal adalah seseorang yang memiliki rasa gejolak pubertas yang tinggi, seperti ingin mengetahui dunia luarnya dengan kebebasan tanpa adapun satu orang yang dapat menghalanginya. Pada tahap ini

Diserahkan: 11-09-2024 **Disetujui**: 22-10-2024. **Dipublikasikan**: 28-12-2024

apabila anak dilarang oleh orang tuanya akan muncul sifat emosional, dan juga berani bermain fisik, sebab yang dipikiran dirinya ialah dirinya yang lebih mengerti akan dirinya, dan dia selalu berfikir bahwa apapun yang dilakukan dirinya itu benar, walaupun yang dilakukannya akan berdampak fatal (Zulham Hamidan, R. Nunung Nurwati, 2020).

Pada tahap ini anak sudah mulai pubertas dengan ditandai salah satunya adalah menyukai lawan jenisnya,pada tahap ini orang tua sangat berperan penting untuk keberlangsungan hidup anak agar tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak-tidak (negative), seperti diantaranya berpacaran dengan lawan jenis diluar kendali dirinya, dan mengakibatkan hamil diluar nikah dan berakhir dengan melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini ini dilakukan oleh seseorang muda mudi yang sangat relatif muda, seperti umur 12-19 tahun (Merissa Laora Heryanto, Ai Nuraisah, Agneu Nurbayanti, 2020).

Usia 12-19 tahun masih dikatakan kurang idealnya untuk menikah, pada usia ini seharusnya anak masih menduduki bangku persekolah baik itu SMP ataupun SMA, namun tidak bisa dipungkiri apabila anak sudah masuk kedalam pergaulan bebas dan terjerumus perbuatan maksiat anak itu harus menikah. dan mengakibatkan menikah diusia yang sangat rentan relatif minim ini, dan apabila anak menikah akan sangat banyak memiliki rintangan kedepannya, diantaranya akan menibulkan perceraian kedepannya, percekcokan, permasalahan ekonomi, bahka kekerasan dalam rumah tangganya (Febi Febrianti Dan Ahmad Syarifin, 2020).

Pernikahan Dini sering kita jumpai dizaman yang sangat canggih ini, dizaman yang serba bisa ini semua dilakukan tanpa berfikir kedepan dan kritis, anak muda zaman sekarang hanya memikirkan kesenangannya sesaat tanpa berfikir apa yang terjadi esok dan apa dampak dari yang dilakukan. Pernikahan itu merupakan sesuatu yang sacral yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah mampu dan siap, baik yang dikatakan siap itu seperti siap jasmani rohani, siap perekonomian, siap akan segala hal yang akan dilakluin bersama dengan pilihannya (Gunsarib dan Rosnawati, 2020). Pada dasarnya pernikahan dini itu sangat banyak memiliki dampak buruk,tidak sedikit berakhir dengan perceraian tetapi masyarakat sekarang menganggap bahwa menikah di usia dini sangatla hal biasa. Terkhususnya didaerah perdesaan.

Faktor utama lain yang menjadi alasan terjadinya pernikahan disi khususnya di desa biasanya dikarenakan faktor ekonomi. Seperti orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah dan karena takut akan stigma perawan tua dimasyarakat, maka satu-satunya jalan keluar adalah dinikahkan secepatnya manakala ada jodohnya (Purnomo, 2017).

Maka pada tahap ini orang tua tidak boleh acuh tak acuh pada anak, tahap ini sangat membutuhkan pola asuh orang tua yang sangat hangat, apabila anak di acuhkan akan berdampak sangat negative pada anak tersebut. Orang tua adalah madrasah utama bagi si anak, maka dari itu orang tua sangat memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya, pola asuh yang baik yang harus diterapkan orang tua seperti mengenal emosional- sosial anaknya.dan Orang tua juga harus mengetahui bahwa keluarga la yang paling besar berpengaruh untuk menentukan masa depan anaknya, orang tua memiliki tangung jawab yang besar untuk menjadikan putra dan putrinya menjadi seseorang yang sukses, berwibawah, berpengatahuan tinggi, bahkan beretika dan bermoral (Jaja Suteja, 2017).

Tidak hanya itu Pola asuh yang baik pada perkembangan anak untuk emosional-sosialnya dapat kita jelaskan antara lain seperti:

1. Pola Asuh Demokratis: dimana seperti anak lebih cenderung ceriah, mandiri, sangat mudah bergaul dengan orang lain, sangat pemberani dan pastinya dapat diajak bekerja sama pada orang tuanya.
2. Pola Asuh Permisif: dimana anak lebih dominan melakukan apapun itu sendiri, sangat sulit dikendalikan oleh orang tuanya bahkan orang lain sekalipun, dan pada pola asuh ini anak juga belum mandiri.
3. Pola Asuh Otoriter: pada pola asuh ini anak lebih cenderung ke pendiam, sangat patuh terhadap orang tuanya, dan anak lebih cenderung tidak akan membela diri sekalipun dia benar dia akan tetap diam, anak otoriter ini dia tidak banyak tingkahnya bisa dibilang tidak bebas (Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 2004).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latarbelakang keadaan sekarang (Febi Febrianti Dan Ahmad Syarifin, 2020). Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun pada bulan Agustus 2023. Tempat yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja dengan alasan pemilihan lokasi ini karena tingginya angka kejadian pernikahan dini di wilayah tersebut. Penelitian kami mengunakan metode, dimana kami melihat dan terjun langsung pada desa yang sangat banyak memiliki populasi anak diusia 12-19 tahun yang sudah menikah.Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara mendalam, dan observasi. Tujuan yang dicapai oleh seorang penulis adalah untuk dapat menganalisis factor apa saja yang menjadi didaerah pedesaan sangat banyak menikah diusia muda, dan mengetahui dampak apa saja yang terjadi dari pernikahan dini itu sendiri (Ulum & Ulum, 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anak Usia Dini (Remaja)

Anak usia dini atau yang bisa kita katakan remaja tahap awal adalah seseorang yang memiliki rasa gejolak pubertas yang tinggi, seperti ingin mengetahui dunia luarnya dengan kebebasan tanpa adapun satu orang yang dapat menghalanginya. Sedangkan Remaja adalah pertukaran antara masa anak-anak ke yang lebih dewasa (Zulham Hamidan, R. Nunung Nurwati, 2020).

Dengan kata lain proses remaja ini pasti tidak luput dari kata sedang mencari jatih dirinya, menurut para ahli seperti: Erickson mengatakan bahwa remaja ini disebut identitas ego, yaitu proses peralihan dari masa anak-anak menuju ke jengang yang lebih dewasa (Mubasyaroh, 2016). Dengan kata lain banyak ditandai dengan perubahan perubahan pada fisiknya, perilaku, biologis, serta emosionalnya.dan pada prempuan ini lebih cenderung pada menstruasi(Era Nurisa Windari, Idikha Trisintryandika, Djoko Santoso, 2017)

B. Orang Tua & Keluarga

Orang Tua adalah madrsah utama bagi seorang anak, orang tua merupakan guru bagi seorang anak-anaknya, dan orang tua menjadi peran penting bagi anaknya baik itu untuk akhlaknya, prestasi, etika, bahkan cita-cita, tanpa ada orang tua anak akan hidup tidak terarah (Zulham Hamidan, R. Nunung Nurwati, 2020). Menurut salah satu pakar seperti: Arifin dalam (Bariroh, 2006: 5) berkata bahwa orang tua itu memiliki fungsi dan perannya tersendiri diantaranya memberikan pelindungan terhadap anggota keluarganya. Tidak luput dari itu orang tua itu pasti terdiri dari ayah dan ibu, ayah dan ibu itu sudah pasti mempunyai kewajiban untuk memenuhi berbagai kebutuhan anaknya tidak lain seperti kebutuhan agama, makan, minum, pakaian, terutama ibu dialah orang yang paling berperan penting dan utama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Keluarga yang hangat (harmonis) sudah pasti akan menciptakan seorang anak yang lebih cenderung ke penurut dan lebih gampang untuk di atur, tetapi keluarga yang tidak harmonis sudah pasti akan berdampak pada anak (Istina Rakhmawati, 2015). Jadi sudah pasti keluarga itu sangat penting untuk pengasuhan anak, anak dibesarkan di asuh sudah pasti pada keluarga, di era globalisasi seperti ini orang tua harus lebih bijak dalam mendidik anaknya.

Menurut Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional / BKKBN, Keluarga mempunyai fungsi agama, sosial, budaya, cinta dan kasih saying, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan (Siti Zahrok dan Ni Wayan Suarmini, 2018). Dimana yang berarti fungsi agama yang diajarkan orang tua kepada kita berupa mempercayai bahwa adanya ALLAH SWT. Dan untuk sosial budayanya dst yaitu agar kita dapat saling bersosialisasi dengan baik terhadap siapapun, sebab kita didunia ini tidak mampu untuk hidup sendiri,

C. Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh orang tua sudah tidak jarang untuk kita dengar, jadi pola asuh orang tua ini lebih kepada bagaimana orang tua itu mendidik, membimbing serta memperlakukan anaknya, agar kedepannya anak tersebut mempunyai etika dan sopan santun yang baik.

Tidak hanyaitu Pola asuh yang baik pada perkembangan anak untuk emosional-sosialnya dapat kita jelaskan antara lain seperti:

1. Pola Asuh Demokratis: dimana seperti anak lebih cenderung ceriah, mandiri, sangat mudah bergaul dengan orang lain, sangat pemberani dan pastinya dapat diajak bekerja sama pada orang tuanya.
2. Pola Asuh Permisif: dimana anak lebih dominan melakukan apapu itu sendiri, sangat sulit dikendalikan oleh orang tuanya bahkan orang lain sekalipun, dan pada pola asuh ini anak juga belum mandiri.

Pola Asuh Otoriter: pada pola asuh ini anak lebih cenderung ke pendiam, sangat patuh terhadap orang tuanya, dan anak lebih cenderung tidak akan membela diri sekalipun dia benar dia akan tetap diam, anak otoriter ini dia tidak banyak tingkahnya bisa dibilang tidak bebas (Mariah Ufah, Linda Yanti, Prasanti, Soliyah, 2020).

D. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan dini didefinisikan sebagai ikatan pernikahan pada usia dini ketika tujuan persiapan material, mental, dan fisik belum dianggap ideal. Menurut Dlori, definisi tersebut lebih menekankan pada kesiapan remaja untuk menikah dini. Remaja yang menikah muda dianggap belum menyelesaikan persiapan material, emosional, dan fisik yang dibutuhkan untuk menjalani pernikahan (Dlori, 2005).

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) yaitu perkawinan dapat dan dilakukanjika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun. Ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun (Sunarto, 2007).

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu sebagai berikut;

a) Kehamilan di luar nikah

Hotnatalia Naibaho dalam penelitiannya (Yanti, Hamidah , & Wiwita, 2018), di Indonesia yang menunjukkan bahwa pernikahan diusia muda terkadang terjadi sebagai solusi untuk mengakhiri kehamilan diluar nikah. Kebebasan remaja dalam bergaul antar jenis kelamin, yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, menjadi penyebabnya. Dalam hal ini, kehamilan yang tidak diinginkan terjadi sebelum menikah karena pergaulan bebas yang tidak terkendali, yang memaksa remaja untuk menikah muda dalam upaya mengatasi masalah tersebut.

b) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku menikah muda dimasyarakat. Seperti halnya lingkungan yang masyarakatnya disana banyak yang melakukan pernikahan disuia muda maka faktor untuk selalu terjadinya peristiwa tersebut cukup tinggi. Banyaknya teman sekolah di daerah tempat tinggalnya yang melakukan pernikahan usia muda akan sangat mempengaruhi lingkungan pertemanan sebayanya.

c) Faktor orang tua/keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah dianggap memasuki masa dewasa atau sudah cukup bisa menikah. Adanya juga faktor dimana orangtua menikahkan anaknya karena telah berpacaran dalam waktu yang lama, sehingga takut jika anaknya melakukan hal lebih jauh sebelum melakukan hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu banyak orangtua yang menikahkan anaknya jika dirasa hubungan pacaran yang dilakukan sudah cukup untuk adanya ikatan pernikahan.

d) Faktor Pendidikan

Salah satu hal yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah tingkat pengetahuannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah baginya untuk menerima atau memilih perubahan yang dapat memperbaiki hidupnya. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga (Noorkasiani, Heryani, & R, 2007). Menurut temuan penelitian, orang tua dan pasangan remaja yang menikah muda masih memiliki

tingkat pendidikan yang relatif rendah. Tidak ada remaja yang menamatkan sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama, apalagi melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satu hambatan untuk melanjutkan pendidikan adalah kurangnya dana.

e) Faktor ekonomi

Karena keluarga tersebut hidup di bawah garis kemiskinan, pernikahan di bawah umur pun terjadi. Untuk meringankan beban orang tua, anak perempuan tersebut dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu, sehingga mengurangi jumlah anggota keluarga yang bertanggung jawab (Yanti, Hamidah , & Wiwita, 2018).

Dari hasil yang didapat, beberapa warga yang kami tanyai (diskusi) kami mendapatkan beberapa wejangan dan pengetahuan tentang pernikahan dini di desa tersebut, dan pada akhirnya kami mengambil sampel yaitu kasus mawar gadis usia 15 tahun yang harus menikah dan sudah memiliki anak. Salah satu masyarakat yang merupakan penduduk asli di desa tersebut juga mengatakan bahwa kebanyakan orang tua di desa tersebut yang terlalu membebaskan anak-anaknya dan hal tersebut sudah dianggap lumrah oleh masyarakat sekitar bahkan pacar anaknya dapat menginap di rumahnya.

Pola asuh orang tua yang terlalu membebaskan anak dan menuruti kemauan si anak yang dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Tetapi walaupun dengan umur yang terbilang masih sangat muda, nalar yang ada pada dirinya sudah muncul seperti mengerti akan tanggung jawabnya sebagai seorang istri yang bahkan menyiapkan makan suaminya dan berusaha mengerti akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dengan mengikuti posyandu yang tersedia di lingkungan tempat tinggalnya. Sebenarnya di lingkungan desa tersebut hal seperti ini banyak ditemukan bahkan sudah menjadi hal yang biasa terjadi seperti MBA dan pernikahan usia dini yang terjadi pada masyarakat di sana. Pola asuh orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pernikahan dini yang terjadi pada remaja dan disebabkan oleh faktor lingkungan yang ada.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan di posyandu Desa Karang Anyar, ditemukan banyak perempuan muda, sekitar usia 15 tahun, yang telah menikah. Pernikahan dini ini sebagian disebabkan oleh pergaulan bebas. Dampak pernikahan dini di desa ini beragam. Dampak negatifnya antara lain kurangnya kematangan dalam menghadapi pernikahan, putusnya pendidikan, dan tingginya angka kematian bayi akibat kelahiran prematur (usia kandungan 7 bulan). Sementara dampak positifnya, menurut pandangan masyarakat setempat, adalah mengurangi beban orang tua dan menghindari perbuatan maksiat atau zina. Faktor-faktor pendorong pernikahan dini antara lain lingkungan tempat tinggal yang didominasi pernikahan usia 15-19 tahun sehingga dianggap wajar, kurangnya perhatian orang tua dan masyarakat terhadap pergaulan anak, masalah ekonomi keluarga yang memaksa orang tua bekerja sehingga anak kurang pengawasan dan mencari kebahagiaan di luar rumah, serta kemajuan teknologi yang memungkinkan anak usia SD berpacaran dan mengakses konten yang tidak sesuai usia karena kurangnya pengawasan orang tua.

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa saran diajukan. Bagi orang tua, disarankan untuk lebih proaktif dalam mendidik anak, memberikan pemahaman tentang dampak pernikahan dini, serta memprioritaskan pendidikan anak. Bagi masyarakat, diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, tidak bersikap acuh dan menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa. Dengan demikian, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan dan dampak negatifnya dapat diminimalisir.

V. DAFTAR PUSTAKA

ABU AHMADI DAN WIDODO SUPRIYONO. (2004). *PSIKOLOGI BELAJAR.* JAKARTA: RINEKA CIPTA.

Dlori, M. M. (2005). *Jeritan Nikah Dini.* Yogyakarta: Binar Press.

Era Nurisa Windari, Idikha Trisintryandika, Djoko Santoso. (2017). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Anak Prasekolah Pada Ibu Yang Menikah Dini Di Wilayah Puskesmas Jabung. *Journal Of Issue In Midwifery* , 1-18.

Febi Febrianti Dan Ahmad Syarifin. (2020). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Dalam Keluarga. *Al- fitrah* , 18-26.

Gunsarib dan Rosnawati. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak. *PALITA : Journal Of Social- Religion Research* , 91-112.

HM, D. S. (2007). *Bahan Penyuluhan BKR Tentang Materi Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin.* Jakarta: BkkbN.

Istina Rakhmawati. (2015). Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak. *Konseling Religi* , 1-18.

Jaja Suteja. (2017). Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak. *Jurnal Pendidikan Anak* , 1-14.

Mariah Ufah, Linda Yanti, Prasanti, Soliyah. (2020). Pengaruh Pola Asuh Orang tua Terhadap Pernikahan Dini. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah* , 177-185.

Merissa Laora Heryanto, Ai Nuraisah, Agneu Nurbayanti. (2020). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Muda Di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. *Journal of midwifery* , 78-86.

Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* , 386-411.

Noorkasiani, Heryani, & R, I. (2007). *Sosiologi dan Keperawatan.* Jakarta: ECG.

Purnomo, A. C. (2017). Faktor Pengaruh Perkawinan Usia Muda Dampaknya Terhadap Pola Asuh Orangtua di Desa Setialaksana. 240-256.

Siti Zahrok dan Ni Wayan Suarmini. (2018). Peran Perempuan Dalam Keluarga. *Prosiding SEMATEKSOS* , 61-65.

Sunarto. (2007). *Bahan Penyuluhan BKR Tentang Materi Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin.* Jakarta: BkkbN.

Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection. *El-Mashlahah*, *13*(1), 77–91. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791

Yanti, Hamidah , & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak* , 96-103.

Zulham Hamidan, R. Nunung Nurwati. (2020). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua. *JPPM* , 1-13.